

ANALISIS IMPLEMENTASI PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN KENCAT KELURAHAN BANCARAN)

Rahmat¹, Hasanah², Luluk Illiyah³

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan¹

Jl. KH. Mohammad Cholil No. 6 Demangan Barat Bangkalan Jawa Timur Indonesia

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan²

Jl. KH. Mohammad Cholil No. 6 Demangan Barat Bangkalan Jawa Timur Indonesia

IAIN Madura³

Jl. Raya Panglegur No. Km. 4 Barat Ceguk Tlanakan Pamekasan Jawa Timur Indonesia

[rahmatullah.albaweany@gmail.com¹](mailto:rahmatullah.albaweany@gmail.com)

[hasanahbki99@gmail.com²](mailto:hasanahbki99@gmail.com)

[lulukilliyah130@gmail.com³](mailto:lulukilliyah130@gmail.com)

ABSTRACT

Pawning is an activity of guaranteeing something of value or value to one particular party, in order to get some money from it and the item that is used as collateral will later be redeemed according to the agreement between the two parties. In this study, the practice of pawning took place in Kencat Hamlet, a hamlet with the majority of the population working as farmers. The results of the agriculture can be harvested after waiting for four months. Because waiting for the harvest takes too long, this is what causes the people of Kencat Hamlet to practice gadain when experiencing financial difficulties. Usually, the people in Kencat Hamlet pawn their rice fields to their neighbors to meet various needs. The purpose of this study is to describe the application of the pawn system in Kencat Hamlet as well as to describe the views of the fuqaha in pawning practices. This research is a field research, which is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with the rahin and murtahin of Kencat Hamlet. The data is then analyzed and produces conclusions. The results showed that the practice pawning rice fields carried out by the people of Kencat Hamlet had met the requirements and pillars of pawning, however, from the point of view of sighat, it was invalid because the time limit was not determined. So that both parties feel aggrieved. So it can be concluded that the practice of pawning in Kencat Hamlet is not in accordance with Islamic economics.

Keywords: Paddy Field Mortgage, No Time Limit, Rahin, Murtahin

ABSTRAK

Gadai merupakan kegiatan menjaminkan suatu barang berharga atau bernilai kepada satu pihak tertentu, guna mendapatkan sejumlah uang darinya dan barang yang dijadikan jaminan tersebut nantinya akan ditebus kembali sesuai kesepakatan antar dua belah pihak. Dalam penelitian ini praktik gadai terjadi di Dusun Kencat, sebuah dusun dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil dari pertanian tersebut bisa dipanen selang menunggu waktu empat bulan. Karena menunggu hasil panen yang terlalu lama, inilah yang menjadi penyebab masyarakat Dusun Kencat melakukan praktik

gadain apabila mengalami kesulitan dana. Biasanya masyarakat di Dusun Kencat menggadaikan sawah kepada tetangganya untuk mencukupi berbagai kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan sistem gadai di Dusun Kencat sekaligus mendeskripsikan pandangan para *fuqaha* dalam praktik gadai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara lebih mendalam kepada pihak *rahin* dan *murtahin* Dusun Kencat. Data tersebut kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kencat sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, akan tetapi jika dilihat dari segi *sighatnya* tidak sah karena batasan waktunya tidak ditentukan. Sehingga antara kedua belah pihak ada yang merasa dirugikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang berlaku di Dusun Kencat belum sesuai dengan ekonomi Islam.

Kata Kunci: Gadai Sawah, Tanpa Batas Waktu, *Rahin*, *Murtahin*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*. Islam merupakan agama yang sempurna, yaitu agama yang diperuntukkan untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Islam juga agama yang menyeluruh yang mengatur aspek keberlangsungan hidup manusia dalam berbagai hal, seperti dalam hal beribadah ataupun mu'amalah. Ibadah merupakan ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang pencipta, sedangkan muamalah adalah ajaran yang diperlukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antar manusia di dunia.¹

Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam keberlangsungan hidupnya membutuhkan orang lain seperti bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi. Allah telah menjadikan seluruh umat manusia untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan agar saling membantu dalam hal kebajikan, hal ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah : 2)².

Kepentingan manusia beranekaragam, kepentingan tersebut dapat dipenuhi secara pribadi ataupun bekerja sama dengan orang lain. Beragam cara yang dilakukan manusia untuk saling bahu-membahu antar sesama seperti melakukan jual-beli, hutang-piutang, hingga gadai. Kegiatan muamalah yang seringkali dilakukan oleh masyarakat adalah gadai. Kegiatan gadai biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Yang menjadi permasalahan adalah keinginan untuk membeli sesuatu namun tidak bisa terpenuhi, karena uang yang dimiliki tidak cukup. Karena demikian, untuk memenuhi keinginan tersebut terpaksa harus mencari pinjaman dana ke berbagai sumber seperti ke lembaga perbankan jika dana yang dibutuhkan jumlahnya besar, sedangkan untuk jumlah yang relatif kecil bisa meminjam ke kerabat atau tetangga.

¹ Ismail. *perbankan syariah*. (Jakarta:Prenada media Group, 2014) hlm 18.

² Syamil Quran. *Al-Qur'an fadilah terjemah dan transliterasi latin*.(Bandung:PT SigmaEksa Media Arkan, 2011). Hlm 106.

Bagi mereka yang memiliki barang berharga bisa menjaminkan barangnya sehingga bisa mengatasi kesulitan yang ada. Barang yang dijaminkan tersebut nantinya bisa ditebus kembali sesuai waktu yang telah ditentukan setelah melunasi pinjamannya, kegiatan ini yang dinamakan gadai. Dengan melakukan usaha gadai, barang yang dijaminkan tersebut akan disimpan oleh penerima gadai, jadi pihak yang menggadaikan tidak perlu takut kehilangan barang miliknya.

Gadai merupakan kegiatan menjaminkan suatu barang berharga atau bernilai kepada satu pihak tertentu, guna mendapatkan sejumlah uang darinya dan barang yang dijadikan jaminan tersebut nantinya akan ditebus kembali sesuai kesepakatan antar dua belah pihak. Sedangkan Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa gadai dalam bahasa arab disebut dengan akad *rahn* yang artinya salah satu akad dengan menahan harta milik orang yang berpiutang yang digunakan sebagai jaminan atas apa yang telah diterima³.

Praktik gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Menurut para ulama praktik gadai itu diperbolehkan. Berknaan dengan gadai, terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَخْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودَ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّمِ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"(Al-Baqarah: 283)⁴.

Dusun Kencat Kelurahan Bancaran merupakan sebuah dusun yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil dari pertanian tersebut bisa dipanen selang menunggu waktu empat bulan. Karena menunggu hasil panen yang terlalu lama, inilah yang menjadi penyebab masyarakat Dusun Kencat melakukan praktik gadai apabila mengalami kesulitan dana. Biasanya masyarakat di Dusun Kencat menggadaikan sawah kepada tetangganya untuk mencukupi berbagai kebutuhan.

³ Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2011), hlm. 182.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2011), hlm. 49

Salah satu contoh praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kencat yaitu Bu Himah sebagai *rahin* dan Bu Hamidah sebagai *murtahin*. Dimana Bu Himah menggadaikan sawahnya seluas 300 M² yang dilakukan pada akhir 2019. Penyebab Bu Himah ingin menggadaikan sawahnya karena ingin mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Proses yang dilakukan sangat sederhana, Bu Himah menawarkan kepada Bu Hamidah “apakah mau menerima gadai sawah seluas 300 M² dengan uang sebesar RP. 5.000.000.” Bu Hamidah menyetujui akad gadai tersebut dan menyerahkan uang yang diminta oleh Bu Himah, kemudian sawah tersebut diserahkan kepada Bu Hamidah⁵. Akad yang dilakukan antara Bu Himah dan Bu Hamidah adalah diucapkan secara langsung dengan lisan tapi tidak menyebutkan kapan batasan waktu untuk menebus sawah yang dijaminan tersebut. Saat akad berlangsung juga tidak menghadirkan saksi karena keduanya sudah saling percaya.

Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dibawah kekuasaan *murtahin* sampai *rahin* melunasi hutangnya. Selama berada dibawah kekuasaan *murtahin*, hak penanaman dan pengelolaannya pun berada di tangan *murtahin*. Begitu pula dengan hasil dari sawah tersebut menjadi milik *murtahin*. Seringkali terjadi apabila *rahin* tidak sanggup melunasi hutangnya hingga tenggang waktu yang telah disepakati, pihak *murtahin* semakin mendapatkan banyak keuntungan dari hasil mengelola sawah tersebut, karena hasil panen lebih banyak dari pada jumlah uang yang dipinjamkan. Penebusan sawah tersebut akan dilaksanakan apabila *rahin* sudah mempunyai uang untuk menebusnya. Akad gadai tersebut sudah berjalan selama 1 tahun namun sampai saat ini masih belum ditebus oleh pihak *rahin*.

Setiap bermuamalah termasuk gadai terdapat hal-hal yang harus dipenuhi seperti rukun gadai dan syaratnya. Apabila salah satu rukun gadai dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka gadai dinyatakan tidak sah. Berdasarkan peristiwa yang terjadi mengenai praktik gadai yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di Dusun Kencat, sebagian besar gadai yang dilakukan tidak memenuhi kriteria gadai dalam perspektif Islam karena salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu dilakukan tanpa adanya batas waktu berakhirnya gadai sehingga mengakibatkan kerugian oleh pihak *rahin*. Pihak *rahin* mengalami kerugian karena sawah yang dijadikan jaminan tidak bisa dimanfaatkan.

⁵ Bu Hamidah (*murtahin*), wawancara tidak terstruktur, Dusun Kencat, 17 Januari 2021.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut melalui analisis implementasi praktik gadai sawah tanpa batas waktu perspektif ekonomi islam (studi kasus di dusun kencat kelurahan bancaran). Dengan harapan bisa menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat khususnya di Dusun Kencat untuk bisa lebih berhati-hati dalam melakukan praktek gadai, serta bisa mengurangi kebiasaan masyarakat mengenai praktik gadai yang melanggar syariat Islam.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Gadai

Gadai yang berasal dari bahasa arab *al-rahn* secara etimologi gadai merupakan suatu kegiatan dengan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh.⁶ Sedangkan menurut Syafi'i Antonio gadai merupakan akad dengan menahan harta milik si penjamin yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.⁷ Pengertian gadai menurut para ulama⁸ sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.
- b. Menurut ulama Hanafiah *rahn* (gadai) menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam perdagangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan).
- c. Menurut ulama Hanabilah gadai yaitu menjadikan barang sebagai jaminan utang yang bisa dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak sanggup membayar.
- d. Menurut ulama Malikiyah Gadai adalah suatu yang bernilai harta yang di ambil pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap

2. Dasar Hukum Gadai

Para ulama sepakat bahwa Gadai (*Rahn*) dipebolehkan hal ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

Artinya “Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”.

⁶ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2011), hlm 157.

⁷ Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2011), hlm. 182.

⁸ Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras. 2011), hlm. 92.

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah memerintahkan kepada umat-Nya ketika ingin melakukan hutang-piutang dengan seseorang yang tidak mampu menulis sendiri, hendaklah pihak yang berhutang tersebut memberikan suatu barang yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Hal tersebut dilakukan supaya orang yang menghutangkan tidak mengalami kerugian. Hal ini dilakukan untuk menanamkan rasa percaya.

Hadits tentang *rahn* dari Anas ibn Malik berkata; Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang (gandum) dari orang yahudi itu untuk keluarga beliau” (HR.Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah).

Maksud dari hadist diatas adalah menggadaikan harta itu diperbolehkan dan juga diperbolehkan mengadakan perjanjian dengan orang kafir, serta diperbolehkan menggadaikan alat perang seperti baju besi kepada orang simmi.

Dasar ijma' gadai, praktik gadai itu dibolehkan berdasarkan pendapat para ulama', hanya saja tidak diwajibkan karena gadai sebagai hanya jaminan, apabila kedua belah pihak tidak saling percaya. Praktik gadai di syari'atkan saat akan bepergian jauh, hal tersebut berpedoman pada perbuatan Rasulullah SAW yang pernah membeli makanan kepada orang Yahudi saat di Madinah.⁹

Berdasarkan Dewan Syari'ah Nasional terkait gadai terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN- MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan itu diperbolehkan asalkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai *rahin* melunasi semua utangnya.
- b. *Marhun* dan manfaat tetap menjadi milik pihak *rahin*. Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* kecuali dengan pihak *rahin* mengizinkan, dengan catatan tidak mengurangi nilai dari *marhun* tersebut.
- c. Pemelihara dan penyimpanan atas *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban pihak *rahin*, tetapi bisa juga dilakukan oleh pihak *murtahin* dengan ketentuan biaya atas pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas *marhun* tidak ditentukan berdasarkan besar jumlah pinjaman.
- e. Penjualan atas *marhun*.

⁹ Dina Amalia Hidayati, Skripsi : *Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah Di Desa Sruwen, Kec.Tengaran, Kab.Semarang Menurut Hukum Islam*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri, 2016), hlm 20

3. Rukun Dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam gadai ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, apabila salah satu rukun dan syarat gadai tersebut tidak terpenuhi maka akad gadai menjadi tidak sah. Berikut merupakan penjelasan terkait rukun dan syarat gadai:

a. Rukun Gadai

- 1) *Aqid* adalah orang yang berakad terdiri dari *rahin*, orang yang menggadaikan dan *murtahin*, orang yang menerima barang gadai.
- 2) *Shighat* adalah pernyataan kalimat akad, yang dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan *qabul*.
- 3) *Ma'qud alaih* (obyek yang diakadkan) terdiri dari, *marhun*, yaitu barang yang digadaikan dan *marhun bih*, yaitu utang.¹⁰

b. Syarat Gadai (*Rahn*)

1) Persyaratan *Aqid*

Menurut jumhur ulama persyaratan *aqid* yaitu orang yang *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil maupun orang gila. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat, persyaratan *aqid* tidak di syaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal. Oleh karena itu, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai, asalkan mendapat persetujuan dari walinya.¹¹

Menurut ulama selain Hanafiyah persyaratan *aqid* harus memenuhi kriteria *al-ahliyah* yang artinya orang yang sah dalam melakukan jual beli yaitu, harus berakal dan *mumayyiz*. *Ahliyah* dalam gadai sama halnya dengan *ahliyah* di dalam jual beli yaitu tidak bisa dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, ataupun orang yang bodoh.

2) Persyaratan *Shighat*

Menurut ulama Hanafiyah *shighat* dalam gadai tidak boleh memakai syarat tertentu dan dikaitkan dengan sesuatu dimasa yang akan datang. Apabila akad tersebut menggunakan syarat-syarat tertentu atau digantungkan kepada masa yang akan datang, maka syarat tersebut tidak sah. Misalnya, pihak *rahin* mensyaratkan apabila telah jatuh tempo, hutang belum dilunasi, maka gadai tersebut akan diperpanjang dua bulan lamanya, atau *murtahin* mensyaratkan *marhun* bisa ia manfaatkan. Selanjutnya disyaratkan bahwa *marhun* tidak boleh dijual ketika sudah jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayarnya.¹² Ulama selain Hanafiyah berpendapat apabila syarat tersebut mendukung kelacaran akad gadai, maka diperbolehkan, sedangkan apabila syarat

¹⁰ Tim Laskar Pelangi. *Metologi Fiqih Muamalah*. (Kediri: Lirboyo Press. 2013), hlm 115

¹¹ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm 284

¹² Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, Terj. Abu Ramadhan (Surabaya: Tim CMGrafika) hlm 175

tersebut tidak mendukung kelacaran akad gadai, maka syaratnya menjadi batal. Syarat yang diperbolehkan yaitu, *murtahin* meminta agar akad itu disaksikan oleh satu orang.¹³

4. Berakhirnya Gadai (*Rahn*)

Rahn dinyatakan selesai dengan ketentuan sebagai berikut¹⁴:

- a. *Rahin* telah melunasi seluruh utangnya.
- b. *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya, jumbuh ulama selain Hanafiyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *marhun* kepada *rahin*, sebab *marhun* merupakan jaminan utang. Jika *marhun* diserahkan, tidak ada lagi jaminan.
- c. Pihak *murtahin* membatalkan *rahn*, *rahn* dinyatakan selesai apabila pihak *murtahin* membatalkannya walaupun tidak mendapat persetujuan dari *rahin*.
- d. Penjualan secara paksa, apabila *rahin* tidak bisa membayar utang sedangkan sudah jatuh tempo maka pihak *murtahin* berhak menjual *marhun*. Sedangkan, apabila *rahin* tidak mau diadakan pelelangan terhadap *marhun*, maka hakimlah yang ditugaskan untuk menjual *marhun* tersebut.
- e. *Rahin* atau *murtahin* meninggal, ada beberapa pendapat berkenaan dengan meninggalnya salah satu *aqid*. Ulama Malikiyah berpendapat, gadai dipandang berakhir apabila *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *marhun*. Juga dianggap habis apabila *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *marhun*. Sedangkan ulama Syafiiyah dan juga Hanabilah berpendapat meninggalnya salah satu *aqid* tidak bisa mengakhiri *rahn*, dikarenakan akad gadai bisa dilanjutkan atau diselesaikan oleh ahli waris.
- f. *Marhun* rusak, jumbuh fuqaha sepakat apabila *marhun* rusak maka akad gadai dinyatakan berakhir.

Kegiatan *tasaruf*, apabila salah satu pihak yang berakad menghibahkan, menyewakan, atau bahkan menjual *marhun* tersebut kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai dianggap selesai.

¹³ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 38

¹⁴ Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 315-316.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih untuk mengungkapkan makna di balik fenomena secara komprehensif sehingga mampu mendeskripsikan kejadian-kejadian yang diteliti. Fenomena sosial yang akan diteliti adalah praktik gadai sawah tanpa batas waktu. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian studi kasus, yaitu penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam.¹⁵ Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang mengadaikan (*rahin*), pihak yang menerima gadai (*murtahin*) ketua RW dan tokoh agama Dusun Kencat kelurahan Bancaran. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah diambil langsung dari masyarakat Dusun Kencat yang melakukan praktik gadai sawah baik itu pemberi gadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) serta tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Sedangkan Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, catatan, dan sumber data lainnya yang berhubungan.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Praktik Gadai Sawah Di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran

Masyarakat Dusun Kencat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dan untuk mendapat hasil dari pertanian tersebut masyarakat Dusun Kencat harus menunggu waktu tiga sampai empat bulan. Karena waktu yang terlalu lama itulah yang menyebabkan masyarakat Dusun Kencat melakukan praktik gadai apabila terdesak tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya untuk makan, biaya pendidikan, biaya usaha dan lainnya. Apalagi dimasa pandemi saat itu banyak warga yang di PHK dari pekerjaannya, maka dari itu masyarakat Dusun Kencat berharap banyak pada hasil pertanian. Sebagian besar masyarakat lebih memilih menggadaikan barangnya kepada warga setempat dari pada harus meminjam uang ke rentenir atau ke lembaga keuangan. Salah satu masyarakat mengatakan lebih suka menggadaikan sawahnya kepada tetangganya dari pada harus meminjam uang ke rentenir ataupun ke lembaga keuangan. Seperti yang kita tahu bahwa bunga yang ditentukan oleh rentenir sangatlah besar hal tersebut akan menambah hutang baru yang semakin banyak apabila tidak sanggup membayar saat jatuh tempo.

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2017), hlm 99.

Sedangkan jika melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan, banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, prosedurnya juga rumit dan lama. Maka usaha gadai merupakan jalan alternatif yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kencat apabila dalam keadaan sulit, selain prosedurnya yang mudah dan cepat, dengan usaha gadai masyarakat tidak akan kehilangan barang yang digadaikan dan bisa ditebus kembali suatu saat.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kencat diawali dengan pihak *rahin* mendatangi pihak *murtahin* dan menawarkan sawahnya untuk digadaikan dengan sejumlah uang. Apabila pihak *murtahin* menyetujui, maka terjadilah sebuah kesepakatan. Dalam Akad gadai tersebut diucapkan secara langsung dengan lisan, artinya tidak ada bukti tertulis dan tidak ada saksi. Dalam ini juga tidak disebutkan kapan batas akhir sehingga bebas kapanpun bisa menebusnya. Mengenai pemanfaatannya memasrahkan sepenuhnya untuk dikelola. Beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Dusun Kencat melakukan praktik gadai sawah, di antaranya:

- a. Tolong-menolong, nilai kekerabatan masih sangat kental diterapkan disana, jadi tak heran jika masyarakat Dusun Kencat saling tolong-menolong antar sesama.
- b. Kebiasaan, sering kali dijadikan alasan dalam melakukan praktik gadai. Masyarakat Dusun Kencat lebih memilih melakukan transaksi gadai dari pada harus berhutang ke retenir ataupun ke lembaga keuangan, karena prosedurnya yang mudah dan cepat.

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kencat dapat menimbulkan dampak menguntungkan dan merugikan, seperti berikut :

- a. Dampak menguntungkan
 1. Pihak *rahin* bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan uang dari hasil gadai sawah tersebut.
 2. Pihak *murtahin* berkuasa atas sawah yang diterima, begitu pula dengan hasilnya. Semakin lama pihak *rahin* menebus sawahnya maka semakin lama pula pihak *murtahin* memanfaatkan sawah tersebut. Terkadang hasil dari sawah yang digadaikan bisa lebih besar dari pada jumlah uang yang dihutangkan kepada pihak *rahin*
- b. Dampak merugikan
 - 1) Pihak *rahin* tidak bisa mengelola sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Jadi *rahin* tidak mendapatkan hasil apapun dari sawah yang digadaikan tersebut.
 - 2) Pihak *murtahin* mengalami kerugian apabila pihak *rahin* melunasi hutangnya dalam waktu yang cukup lama, maka uang tersebut akan semakin kecil nilainya.

Berikut merupakan penjelasan tentang syarat gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kencat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan:

a. *Aqid* (pihak yang melakukan akad)

Pihak yang berakad terdiri dari *rahin*, yaitu pihak yang menggadaikan dan *murtahin*, yaitu pihak yang menerima gadai. Pihak yang berakad harus memenuhi syarat yaitu *baligh* dan berakal. Berdasarkan hasil penelitian saat melakukan wawancara kepada pihak *rahin* dan *murtahin*, keduanya telah memenuhi syarat, yaitu memiliki kecakapan hukum dan dewasa, rata-rata pihak *aqid* berumur 30-60 tahun.

b. *Shighat* (pernyataan kalimat akad)

Pernyataan kalimat akad biasanya dinyatakan berdasarkan ijab qobul. Tehnik pengucapan akad yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kencat kebanyakan diucapkan dengan lisan dengan menggunakan bahasa dan kata-kata yang mudah dipahami.

Berkenaan dengan *shighat* terdapat permasalahan seperti kesepakatan yang dilakukan oleh pihak *Aqid*. Dalam akad tersebut tidak disebutkan kapan batas waktu berakhirnya gadai, hal tersebut tentunya bertentangan dengan tabiat akad gadai yang mengharuskan adanya batasan waktu saat melakukan akad. Dalam ekonomi Islam tidak ada ketentuan secara khusus kapan akad gadai tersebut harus berakhir, semuanya diserahkan kepada pihak yang berakadsesuai kesepakatan bersama dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan. Adapula yang menentukan batasan waktu pada saat akad berlangsung yaitu dua tahun, namun jika dalam jangka waktu yang disepakati tersebut pihak *rahin* tidak bisa melunasi akad gadai tersebut terus berlangsung hingga pihak *rahin* sanggup membayarnya. Hal tersebut bukan suatu permasalahan baru, semuanya akan kembali pada hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Berkenaan dengan kesepakatan mengenai pemanfaatan *marhun*, ada beberapa versi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kencat dalam kesepakatan tersebut. Yang sering sekali dilakukan masyarakat Dusun Kencat yaitu sepenuhnya dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*, ada pula yang sama-sama mengelola dan hasilnya dibagi dua agar sama-sama tidak ada yang dirugikan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang, jadi barang yang digadaikan itu hanya sebagai jaminan kepada *murtahin* untuk disimpan bukan untuk dimanfaatkan.

c. *Ma'qud alaih* (objek yang di akadkan)

1) *Marhun*, merupakan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Sudah jelas bahwa barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah sawah yang merupakan sumber mata pencaharian

masyarakat Dusun Kencat, selain itu sawah yang dijaminkan tersebut sudah memenuhi kriteria barang yang diperbolehkan dalam akad gadai yaitu barang tersebut bisa dimanfaatkan dan sah diperjualbelikan, seperti yang kita tahu bahwa sawah memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

- 2) *Marhun bih*, merupakan utang yang diserahkan kepada pihak *rahin* baik berupa uang atau benda berharga dan sudah memenuhi syarat yaitu bisa dikuantitatifkan atau dijumlahkan dan bisa dimanfaatkan. Rata-rata besarnya bermain di angka Rp 5.000.000,00 – Rp 20.000.000,00 tergantung luas tanah dan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kencat tidak sesuai dengan syari'at Islam yaitu terkait pelaksanaannya tanpa adanya batasan waktu. praktik gadai yang berlaku di Dusun Kencat ada penyimpangan terkait pemanfaatan barang jaminan. Dimana pihak *murtahin* yang berkuasa atas pengelolaan dan hasil dari sawah yang dijaminkan, sedangkan dalam syari'at Islam hal tersebut tidak diperbolehkan, sawah yang digadaikan tetap dikelola oleh *rahin* begitu pula hasilnya.

2. Pandangan Para Fuqaha Tentang Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran

Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam hidupnya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Praktik gadai merupakan kegiatan yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Dusun kencat, melalui cara tersebut masyarakat saling tolong-menolong satu sama lain. Praktik gadai yang baik yaitu harus sesuai dengan pedoman syari'at Islam, karena gadai memiliki dasar hukum dan semuanya sudah diatur mengenai syarat dan rukunnya serta hal-hal yang dilarang dalam gadai.

Kegiatan gadai dilakukan untuk membangun rasa kepedulian antar sesama dan membantu sesama manusia, bukan untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan barang jaminan. Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kencat masih menyimpang dari syari'at Islam yaitu mengenai pelaksanaan gadai tanpa adanya bukti tertulis, tanpa adanya batasan waktu, dan pemanfaatan barang jaminan.

a. Tanpa adanya bukti tertulis

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Dusun Kencat kebanyakan diucapkan secara langsung secara lisan, tanpa adanya bukti tertulis yang bisa dijadikan sebagai bukti otentik, padahal didalam al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai hal tersebut, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang- piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kalian menuliskannya dengan benar”(al-Baqarah: 282).¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, lebih khusus kepada orang yang melakukan utang-piutang untuk menuliskan transaksi yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada pemberi utang, karena menulis transaksi merupakan sesuatu yang dianjurkan, walaupun tidak ada yang meminta. Kemudian didalam transaksitersebut hendaknya dituliskan secara lengkap mengenai kapan akad tersebut berlangsung, luas sawah, jumlah uang yang dihutangkan dan jatuh tempo pembayaran. Jika semuanya sudah dituliskan dengan jelas dan benar maka catatan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan bisa dijadikan bukti apabila suatu saat terjadi sengketa oleh salah satu pihak.

Berbeda dengan masyarakat Dusun Kencat yang sama sekali tidak memperdulikan surat perjanjian tersebut, hanya mengandalkan ingatan saja bahwasia A berhutang pada tanggal sekian dengan jumlah hutang sekian. Hal tersebut bisa saja dilakukan, tetapi apabila suatu saat terjadi persengketaan antara kedua belahpihak apa yang akan digunakan sebagai sumber kekuatan hukum, sedangkan bukti tertulispun tidak ada. Jadi alangkah baiknya jika segala bentuk transkasi dinyatakan dalam bentuk surat perjanjian guna mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

b. Tanpa adanya batasan waktu

Mengenai batas waktu memang tidak ada ketentuan secara khusus kapan berakhirnya masa gadai. Ulama malikiyah berpendapat bahwa batasan waktu gadai harus ditentukan, jika tidak ditentukan menjadi tidak sah. Rasulullah SAW menganjurkan adanya ketentuan batas waktu gadai. Hal tersebut didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas r.a tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah datang ke Madinah, kemudian orang-orang menghutangkan uangnya untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Dalam hadist tersebut juga disebutkan bahwa memberi hutang harus dilakukan sampai masa tertentu, artinya batas waktunya harus ditentukan dengan jelas.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2011), hlm. 49.

Allah SWT juga menganjurkan kepada umatnya, apabila pihak *rahin* belum mampu untuk membayar hutangnya, maka berilah tenggang waktu sampai dia kelapangan. hal tersebut terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan hutang) itu lebih baik bagi mu apabila kamu mengetahui-mya. (al-Baqarah : 280).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umatnya dianjurkan untuk memberikan kelapangan waktu artinya kita harus memberikan toleransi pada seseorang yang sedang dalam kesulitan saat ingin melunasi hutangnya. Apabila kita bersedia dengan sukarela menanggukuhkan pinjaman tersebut, maka itu dinilai sebagai *qard hasan*, yaitu pinjaman tanpa mengharap imbalan.

Gadai yang terjadi di Dusun Kencat hampir keseluruhan tidak ditentukan batas waktunya, hal tersebut bukan sebuah permasalahan, karena sudah dijadikan sebagai kebiasaan warga setempat. Pada mulanya semuanya berjalan baik-baik saja, namun akhir-akhir ini gadai tanpa batas waktu menimbulkan permasalahan, dikarenakan pihak *rahin* terlalu lama menebus barang jaminan hingga bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun.

c. Pemanfaatan barang jaminan

Praktik gadai sawah tanpa batas waktu dengan pemanfaatan *marhun* sepenuhnya oleh *murtahin* memang sudah berlangsung lama dan menjadi sebuah tradisi, namun adapula yang memilih untuk dikelola bersama-sama. Berkaitan dengan pemanfaatan *marhun*, para fuqaha mempunyai pendapat yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1) Ulama Syafi'iyah

Berbicara tentang pemanfaatan *marhun*, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh hukumnya mengambil manfaat atas *marhun*. Karena mengambil manfaat merupakan salah satu bentuk tambahan dalam hutang, sedangkan hutang yang menghasilkan tambahan merupakan riba, meskipun sudah mendapat izin dari pihak *rahin*. *Marhun* tersebut tetap sepenuhnya milik *rahin*, baik terkait barangnya maupun manfaatnya. Walaupun *marhun* diserahkan dan berpindah ketangan *murtahin*, bukan berarti *marhun* berpindah kepemilikan. Barang yang digadaikan hanyalah sebagai jaminan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan pihak *murtahin*, sedangkan manfaatnya tetap berada pada kekuasaan *rahin*

2) Ulama Malikiyah

Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah pada dasarnya sama yaitu *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *marhun*. Namun, apabila pihak *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, hal tersebut diperbolehkan dengan syarat, *marhun* merupakan barang yang digadaikan dari hasil jual-beli yang ditanggungkan bukan dari hasil hutang-piutang, *murtahin* mensyaratkan pada saat akad bahwa manfaat atas *marhun* itu untuknya dan *rahin* mengizinkan, dan harus ditentukan batas akhir gadai, apabila tidak ditentukan maka tidak diperbolehkan

3) Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri. Apabila *marhun* berupa hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat *marhun* tersebut, walaupun pihak *rahin* tidak mengizinkan. Hal tersebut diperbolehkan karena *murtahin* yang memberi nafkah dan membiayai kebutuhan *marhun*. Jadi *murtahin* boleh mengambil manfaat atas *marhun* dengan catatan harus disesuaikan dengan kadar ia memberi nafkah dan biaya kebutuhan *marhun*. Sedangkan apabila *marhun* bukan hewan, melainkan kebun, sawah, rumah dan sebagainya, maka *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *marhun* tanpa seizin *rahin*.

4) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah terdapat dua pendapat berbeda dalam menentukan siapa yang berhak mengambil manfaat atas *marhun*. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* apabila *rahin* mengizinkan. Sedangkan sebagiannya lagi berpendapat, bahwa yang berhak mengambil manfaat atas *marhun* adalah *rahin*. Jadi, tidak ada jalan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat atas *marhun* walaupun atas izin *rahin*, karena itu adalah perbuatan riba, sedangkan riba tidak bisa dihalalkan hanya dengan mendapat izin dari *rahin*.

Berkenaan tentang pendapat para ulama mengenai pemanfaatan *marhun* diatas, penulis menyimpulkan bahwa *marhun* tidak mutlak dimanfaatkan oleh *murtahin*, akan tetapi *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* dengan beberapa alasan. Kemudian menurut penulis, pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak selalu dihukumi riba sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah yang menganggap hal tersebut adalah riba. Jika *rahin* dan *murtahin* saling ridha atas pemanfaatan *marhun* tersebut maka hukum pemanfaatannya menjadi boleh. Dan itu bukan termasuk riba, karena antar kedua belah pihak tidak ada unsur pemaksaan. Sesuatu bisa dikatakan riba jika didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

PENUTUP

Praktik gadai seringkali dilakukan oleh masyarakat Dusun Kencat karena prosesnya yang cepat dan mudah. Diawali dengan pihak *rahin* menemui pihak *murtahin* dan menawarkan sawah yang akan digadaikan dengan sejumlah uang. Apabila pihak *murtahin* menyetujui, ia menyerahkan sejumlah uang yang diminta dan terjadilah kesepakatan antar keduanya. Akad yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kencat diucapkan secara langsung dengan lisan tanpa ada bukti tertulis seperti surat perjanjian namun adapula yang menggunakan saksi. Dari segi rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi hanya saja ada sedikit penyimpangan terkait batasan waktu gadai yang tidak ditentukan yang mengakibatkan akadnya tidak sah. Para fuqaha berbeda pendapat terkait pemanfaatan barang jaminan. Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh hukumnya *murtahin* mengambil manfaat atas *marhun*. Ulama Malikiyah sependapat dengan ulama Syafi'iyah, namun *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* dengan syarat diucapkan saat akad dan ditentukan batas waktunya. menurut ulama Hanabillah apabila *marhun* berupa kebun, sawah, rumah maka *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *marhun* tanpa seizin *rahin*. Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* apabila *rahin*. mengizinkan dan sebagiannya lagi tidak memperbolehkan karena itu sama halnya dengan riba. Praktik gadai sawah yang berlaku di Dusun Kencat lebih condong kepada pendapat ulama Hanafiyah karena kebanyakan *murtahin*-lah yang mengelola dan memanfaatkan sawah yang dijadikan sebagai jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syamsuddin Abu. *Fathul Qarib*, Terj. Abu Ramadhan Surabaya: Tim Cm Grafika. 2017.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah*, Jakarta: Tazkia Institute, 2011.
- Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011.
- Hamidah, Bu (*Murtahin*). Wawancara Tidak Terstruktur, Dusun Kencat, 17 Januari 2021.
- Hidayati, Dina Amalia. Skripsi : *Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah Di Desa Sruwen, Kec. Tengaran, Kab. Semarang Menurut Hukum Islam*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri, 2016.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Quran, Syamil. *Al-Qur'an Fadilah Terjemah Dan Transliterasi Latin*, Bandung: Pt SigmaEksa Media Arkan, 2011.